



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 36 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (6), Pasal 24, Pasal 25 ayat (6), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (6), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 47 ayat (7), Pasal 52, Pasal 53 ayat (4), Pasal 59, Pasal 60 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (5), Pasal 73, Pasal 74 ayat (4), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (3), Pasal 82, Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (5), Pasal 85 ayat (5), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (3), Pasal 94, Pasal 95 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Ijin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
23. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan.....

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Bupati adalah Bupati Bogor.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
8. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas, yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Kepala UPT.....

11. Kepala UPT Dinas adalah Kepala Kepala UPT Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
13. Camat adalah Camat di Kabupaten Bogor.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.
15. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bogor.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bogor.
18. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
19. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.
20. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
21. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan catatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian/departemen atau lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
23. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
25. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
26. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Data Perseorangan adalah data tentang jatidiri dan informasi dasar Penduduk baik tentang diri sendiri maupun keluarga.
28. Data Agregat.....

28. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
29. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun ditingkat Pemerintah Kabupaten, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan.
30. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
31. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
32. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
33. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
34. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
35. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
36. Penduduk Orang Asing adalah orang Bukan WNI.
37. Penduduk Daerah adalah WNI dan Penduduk Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
38. Penduduk Luar Daerah adalah penduduk yang bukan Penduduk Daerah.
39. Penduduk Tinggal Sementara adalah penduduk luar Daerah yang bermaksud bertempat tinggal sementara di Daerah secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan.
40. Tamu adalah penduduk luar Daerah atau luar Negeri yang berada di Daerah untuk suatu kunjungan/kegiatan yang lamanya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.
41. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
42. Izin Tinggal.....

42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Penduduk Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Penduduk Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, dan orang terlantar.
45. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
46. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara.
47. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
48. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
49. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
50. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
51. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
52. Kartu Tanda Peduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

53. Pejabat.....

53. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditempatkan pada Dinas, UPT Dinas.
54. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai lainnya yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
55. Supervisor adalah Petugas Dinas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas petugas registrasi dan petugas operator dan memberikan persetujuan untuk merekam data dan mencetak dokumen
56. Petugas Operator adalah Petugas Dinas yang mempunyai fungsi untuk merekam data, menyajikan, dan mencetak dokumen atas perintah dari supervisor.
57. Petugas dinas adalah pegawai pada dinas.
58. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
59. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
60. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas.
61. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
62. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang seperti penggantian jenis kelamin.
63. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
64. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
65. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
66. Pengangkatan.....

66. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau Putusan Pengadilan.
67. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
68. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
69. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
70. KTP untuk Keperluan Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
71. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara di Daerah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan.
72. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu identitas Penduduk Daerah yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
73. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Kebenaran Orang Tua, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
74. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah sebagai pengganti tanda Identitas yang musnah.
75. Surat Keterangan.....

75. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.
76. Surat Keterangan Kebenaran Orang Tua yang selanjutnya disingkat SKKOT adalah surat keterangan yang di buat oleh penduduk yang menerangkan peristiwa perkawinan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
77. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
78. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
79. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk WNI, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara.
80. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
81. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Tinggal Sementara.
82. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Penduduk Tinggal Sementara.
83. Buku Register Khusus yang selanjutnya disingkat BRK adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh Petugas Rahasia Khusus.
84. Tanda Tangan.....

84. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
85. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah Kartu yang diberikan kepada Penduduk Orang Asing Tinggal Sementara.
86. Kartu Ijin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat KITAP adalah Kartu yang diberikan kepada Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
87. Surat Tanda Lapor Diri yang selanjutnya disingkat STLD adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada orang asing sebagai bukti telah melapor kepada Kepolisian.
88. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
89. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
90. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
91. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
92. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
93. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
94. Surat Keterangan Orang Terlantar, selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata.
95. Pendataan adalah upaya mengumpulkan data penduduk pengungsi, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
96. Tim Pendataan.....

96. Tim Pendataan adalah Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dalam rangka penertiban dan penerbitan dokumen kependudukan.
97. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
98. Pembetulan Akta adalah pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada subyek akta.
99. Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
100. Perubahan Kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya.
101. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, serta melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan terhadap orang yang telah melakukan perubahan pewarganegaraan baik dari WNA menjadi WNI ataupun dari WNI menjadi WNA.
102. Anak Ganda Terbatas adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah menurut undang-undang yang usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

BAB III.....

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Klasifikasi Penduduk Daerah dan Penduduk Luar Daerah;
- c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- d. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- e. Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- g. Data Kependudukan, Perlindungan dan Izin Pemanfaatannya.

### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
  - d. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
  - f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

##### **Pasal 6**

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non-departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7.....

**Pasal 7**

Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah pembinaan dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, serta komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat, yang koordinasikan dan dikerjasamakan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

**Pasal 8**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh lapisan masyarakat.

**Pasal 9**

Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah melakukan :

1. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan dan data agregat; dan
2. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 11**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pengawasan antar lembaga pemerintah.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB V.....

## **BAB V**

### **KLASIFIKASI PENDUDUK**

#### **Pasal 12**

- (1) Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penduduk Daerah dan Penduduk Luar Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah yaitu :
  - a. penduduk WNI; dan
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) adalah WNI dan Orang Asing yaitu :
  - a. penduduk tinggal sementara;
  - b. tamu; dan
  - c. penduduk singgah / melakukan kunjungan

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan perekamannya dilakukan pada Dinas, UPT Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Perekaman pendaftaran penduduk di Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dilakukan oleh Petugas Dinas;
- (3) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Dinas/UPT Dinas;
- (4) Dalam hal Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, perekaman pendaftaran penduduk dilakukan oleh Petugas/Pegawai Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.

Pasal 15.....

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi :
  - a. Pencatatan, Penerbitan dan Pemutakhiran Biodata penduduk;
  - b. Penerbitan NIK;
  - c. Penerbitan KK;
  - d. Penerbitan KTP;
  - e. Penerbitan KIA;
  - f. Penerbitan SKTT;
  - g. Pendaftaran Perubahan Alamat;
  - h. Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara;
  - i. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - j. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri.
- (2) Persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas dan/atau UPT Dinas;
- (2) Dalam hal UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan pada Dinas;
- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dapat juga dilakukan pada Mobil/Unit Pelayanan Keliling.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi Pencatatan :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Lahir mati;
  - d. Perkawinan;
  - e. Perceraian;
  - f. Pengakuan Anak;
  - g. Pengesahan Anak;
  - h. Pengangkatan Anak;
  - i. Perubahan.....

- i. Perubahan Nama;
  - j. Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - k. Pembatalan Perkawinan;
  - l. Pembatalan Perceraian; dan
  - m. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Persyaratan dan tatacara pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

## **BAB VIII**

### **DOKUMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 18**

- (1) Dokumentasi pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, meliputi :
- a. Dokumen kependudukan; dan
  - b. Dokumen identitas lainnya.
- (2) Pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau elektronik.
- (3) Dokumen pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan pada :
- a. Dinas;
  - b. UPT Dinas;
  - c. Kecamatan; dan
  - d. Desa/Kelurahan;
- (4) Bentuk, format dan tata cara pengisian Dokumen kependudukan dan pendokumentasiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX.....

**BAB IX**  
**PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengkajian dan pengembangan SIAK meliputi :
  - a. perangkat keras, jaringan komunikasi data, dan pengembangan aplikasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. pengelolaan data base;
  - d. pengamanan data base.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama atau mengikutsertakan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin:
  - a. tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan sistem dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang di gunakan; dan
  - b. keamanan sistem dan data penduduk.

**Pasal 20**

- (1) Untuk memenuhi kelancaran dan ketertiban operasional pengelolaan SIAK dibentuk Tim Penyelenggara SIAK.
- (2) Tim Pengelola SIAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Tingkat Kabupaten, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Penyelenggara SIAK di Tingkat Kabupaten adalah Operator Layanan Data dan Informasi;
- (4) Tim Penyelenggara SIAK di Tingkat Dinas terdiri dari :
  - a. Supervisor Perizinan;
  - b. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk WNA;
  - c. Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil;
  - d. Administrator Database;
  - e. Teknisi Perangkat Keras;
  - f. Teknisi Perangkat Lunak;
  - g. Teknisi Jaringan Komunikasi Data;
  - h. Operator Pendaftaran Penduduk;
  - i. Operator Pencatatan Sipil;
  - j. Operator Layanan Data dan Informasi.
- (5) Tim Penyelenggara.....

- (5) Tim Penyelenggara SIAK di Tingkat UPT Dinas terdiri dari :
  - a. Supervisor Aplikasi;
  - b. Teknisi Perangkat Keras;
  - c. Operator Pendaftaran Penduduk;
  - d. Operator Pencatatan Sipil;
  - e. Operator Layanan Data dan Informasi.
- (6) Tim Penyelenggara SIAK di Kecamatan terdiri dari:
  - a. Supervisor Aplikasi;
  - b. Operator Pendaftaran Penduduk;
  - c. Operator Pencatatan laporan Kelahiran dan Kematian;
  - d. Operator Layanan Data dan Informasi.
- (7) Tim Penyelenggara SIAK di Tingkat Desa/Kelurahan, terdiri dari:
  - a. Supervisor Aplikasi;
  - b. Operator Pendaftaran Penduduk WNI;
  - c. Operator Layanan Data dan Informasi.

#### **Pasal 21**

Pembentukan Tim penyelenggara SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X**

#### **DATA KEPENDUDUKAN, PERLINDUNGAN DAN IZIN PEMANFAATANNYA**

#### **Pasal 22**

Data kependudukan terdiri atas :

- a. Data perseorangan; dan
- b. Data agregat.

#### **Pasal 23**

- (1) Data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK yang tersimpan di dalam database dapat di manfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang/lembaga yang bermaksud mendapatkan izin memanfaatkan data perseorangan wajib mengajukan permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati.

(3) Tata cara.....

- (3) Tata cara dan Persyaratan izin pemanfaatan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Persiapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi ;
  - b. Petugas Pelaksana;
  - c. Sarana dan prasarana;
  - d. Pembentukan Kelembagaan;
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam surat Bupati Nomor 474.4/85-DKCS, tanggal 8 Januari 2010 masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Juli 2010

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON